

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR :054.1/HK.01.01/K.SU-28/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas Pemilihan Umum

- Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 113);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
 13. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor:024.1/K.SU-28/11/2023 tanggal 06 November 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota berkedudukan di Kantor Bawaslu Kota Medan dan bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Medan Penanggung Jawab.

- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Medan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. *Pertinggal.*

ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 07 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

Ketua,



DAVID REYNOLD

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BAWASLU KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA
1	2	3	4
1.	Fachril Syahputra	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Medan	Penanggung Jawab
2.	Ayu Harianty	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	Harismah	Kepala Subbagian pada Div. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Ari Rahman	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Muhammad Iqbal	Staf Sekretariat pada Div. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Swandy Ranbos Butar-Butar	Staf Sekretariat pada Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Yosua Prasetyo Munthe	Staf Sekretariat pada Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

Ketua,


DAVID REYNOLD

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR :053.1/HK.01.01/K.SU-28/07/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MEDAN NOMOR :054.1/HK.01.01/K.SU-28/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga dianggap perlu untuk melakukan perubahan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor:054.1/HK.01.01/K.SU-28/11/2023 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 113);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
13. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor:032/RT.02/SU-28/07/2024 tanggal 10 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 054.1/HK.01.01/K.SU-28/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEENAM** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Medan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. *Pertinggal.*

ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 14 Juli 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

Ketua,


DAVID REYNOLD

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA
1	2	3	4
1.	Fachril Syahputra	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Medan	Penanggung Jawab
2.	Idhul Oberto Barasa	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	Finarsi Yuni Kartika Barutu	Staf Sekretariat pada Div. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Bintang Tri Pamuji	Staf Sekretariat pada Div. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Yosua Prasetyo Munthe	Staf Sekretariat pada Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Swandy Ranbos Butar-Butar	Staf Sekretariat pada Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Uung Wekas Priatna	Staf Sekretariat pada Div. OSDM Bawaslu Kota Medan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

Ketua,

DAVID REYNOLD